



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 890 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAKTIFAN DAN PEMBERIAN SANKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SUMBERSUKO DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN GUCIALIT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab16.20/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 terkait Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh pelapor atas nama Wijayanti, S.Sos.,M.AP dengan formulir laporan nomor 004/Reg/LP/PL/Kab/16.20/II/2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - c. bahwa menindaklanjuti hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbersuko

serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lumajang Nomor 60/PK.01-BA/3508/2024 Tanggal 8 Maret 2024;

- d. bahwa menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 887 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumpersuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pengaktifan dan Pemberian Sanksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumpersuko dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan

- Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 887 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumpusuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 888 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumpusuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENGAKTIFAN DAN PEMBERIAN SANKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUMBERSUKO DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUCILAIT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Melakukan pengaktifan kembali terhadap nama-nama sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbersuko dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan sanksi **Peringatan Keras Terakhir** terhadap nama-nama sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab16.20/II/2024 tanggal 24 Februari 2024.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 887 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Ketua Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbersuko Serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 8 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LUMAJANG  
NOMOR 890 TAHUN 2024  
TENTANG PENGAKTIFAN DAN PEMBERIAN SANKSI ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN SUMBERSUKO DAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN GUCIALIT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGAKTIFAN DAN PEMBERIAN SANKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUMBERSUKO  
DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUCIALIT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	TRI MURDIYANTO	LAKI-LAKI	SUMBERSUKO	ANGGOTA PPK
2	TRIAH FEBRIYANTI	PEREMPUAN	GUCIALIT	ANGGOTA PPK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina